

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



Pertimbangan Teknis Pertanahan Ijin Lokasi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Proposal rencana kegiatan teknis
6. Sket lokasi yang dimohon
7. Fotocopy dasar penguasaan tanah
8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Sesuai ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan
3. Peninjauan Lapangan (Pemohon harus hadir)
4. Proses Penelitian Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan
5. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Biaya / Tarif Semarang

Tidak dipungut biaya

$T_{ptil} = (L/100.000 + HSBK_{pb}) + Rp5.000.000,00$

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pengaduan Layanan

-